

EMPAT PILAR KEBANGSAAN SEBAGAI DASAR PERUMUSAN NASKAH POLITIK DAN STRATEGI NASIONAL

Vania Amelia Annava¹, Bayu Asih Yulianto², Panji Suwarno³, Pujo Widodo⁴, Herlina Juni Risma Saragih⁵

Fakultas Keamanan Nasional, Universitas Pertahanan Republik Indonesia, Bogor, Jawa Barat, Indonesia^{1,2,3,4,5}

Email: vaniaannava@gmail.com¹

Abstrak

Negara Kesatuan Republik Indonesia memerlukan perencanaan pembangunan nasional untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Tujuan dan cita-cita negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditujukan guna mengembangkan tujuan pembangunan nasional; maka Indonesia perlu memahami visi, misi dan strategi dengan jelas. Keunggulan sosial budaya tersebut mengkristal dalam bentuk nilai-nilai filosofis kehidupan berbangsa, antara lain jati diri bangsa, jiwa bangsa, landasan spiritual kebangsaan, cita-cita bangsa, identitas dan keutuhan bangsa yang terikat dalam satu kesatuan pilar-pilar kebangsaan bangsa Indonesia. Penulisan ini bertujuan untuk mengidentifikasi peran besar empat pilar kebangsaan Indonesia dalam menentukan arah strategis politik dan strategi nasional bangsa Indonesia; dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif.

Kata kunci: Empat Pilar Kebangsaan, Dasar Perumusan, Politik dan Strategi Nasional

Abstract

The Republic of Indonesia requires a national development plan to support sustainable development. The goals and ideals of the state as stated in the preamble to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia are aimed at developing national development goals; then Indonesia needs to understand the vision, mission and strategy clearly. These socio-cultural advantages are crystallized in the form of philosophical values of national life, including national identity, national spirit, national spiritual foundation, national ideals, national identity and integrity that are bound in one unified pillar of the Indonesian nation's nationality. This writing aims to identify the major roles of the four pillars of Indonesian nationality in determining the political strategic direction and national strategy of the Indonesian nation; by using descriptive qualitative method.

Keywords: Four National Pillars, Fundamentak Formulation, National Politics and Strategy



Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Menciptakan masyarakat yang sehat, cerdas, produktif, mulia dan berkembang maju, independen dan komprehensif di seluruh wilayah merupakan Visi nasional bangsa Indonesia yang telah ditakrifkan dalam Rencana Pembangunan Nasional. Visi nasional tersebut tidak lepas dari dukungan penyediaan infrastruktur yang memadai; postur kekuatan bangsa yang yang bercirikan karakter kuat Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur berdasarkan pilar-pilar kebangsaan: Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan *Bhinneka Tunggal Ika* sebagai panduan dalam kehidupan sosial bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; serta menjunjung tinggi tegaknya supremasi hukum.

Rencana pembangunan nasional merupakan perwujudan pembentukan pemerintahan negara Indonesia, sebagaimana telah tertuang dalam pembukaan UUD 1945. Dokumen tersebut memuat visi, misi dan arah pembangunan nasional yang merupakan produk daripada kebijakan politik dan strategi nasional.

Landasan konstitusional penyelenggaraan negara telah tertuang dalam UUD 1945. Maka secara mutatis mutandis pengelolaan pembangunan diamanatkan berupa (Dewan Perwakilan Rakyat, 2004):

1. Memperkuat posisi legislator dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
2. Meniadakan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai pedoman penyusunan rencana pembangunan nasional; dan
3. Memperkuat Otonomi Daerah dan Desentralisasi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desentralisasi dan penguatan Otonomi Daerah dapat mengarah pada perencanaan pembangunan daerah yang tidak sinergis antara satu daerah dengan daerah lainnya dan antara pembangunan daerah dengan pembangunan nasional. Maka berdasarkan uraian diatas, pemerintah melalui kebijakan politik dan strategi nasional menyepakati untuk memperkenalkan sistem perencanaan pembangunan melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU SPPN); yang mengatur tentang perencanaan jangka Panjang (20 tahun), jangka menengah (5 tahun) dan pembangunan tahunan (Dewan Perwakilan Rakyat, 2004).

Pengalaman pada masa lalu menjadi sebuah pelajaran kepada pemerintah dalam hal penyelenggaraan negara, sebagaimana esensinya telah dituangkan dalam Amandemen UUD 1945 sebagai modal perencanaan pembangunan jangka panjang untuk menjaga pembangunan yang berkelanjutan, serta dalam rangka mencapai tujuan dan cita-cita bernegara sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 (Majelis Permusyawaratan Rakyat, 2017). Dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan nasional tersebut perlu ditetapkan visi, misi dan arah pembangunan berjangka bagi bangsa Indonesia (Subagyo, 2019). Maka dalam penulisan ini, penulis akan mengkaji bagaimana peran Empat Pilar Kebangsaan dalam memengaruhi perumusan lingkup politik dan strategi nasional.

METODE PENELITIAN

Metode penulisan dalam penulisan ini ialah metode kualitatif deskriptif, yakni penulisan yang dilakukan dengan meneliti bahan Pustaka. Jenis penulisan ini disebut juga dengan penulisan kepustakaan yaitu dengan tata cara pengumpulan data yang berasal dari kepustakaan, peraturan perundang-undangan terkait, tulisan atau risat penelitian (Soekanto, 2014). Penulisan ini dilakukan berdasarkan pengumpulan data sekunder, yaitu melalui studi kepustakaan untuk mempelajari literatur-literatur dan peraturan-peraturan hukum tertulis yang berhubungan dengan permasalahan yang dihadapi serta objek yang diteliti.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Empat Pilar Kebangsaan

Konsep Empat Pilar Kebangsaan dipopulerkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara bangsa Indonesia, terdiri dari Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan *Bhinneka Tunggal Ika*, sebagaimana halnya Pancasila merupakan dasar dan ideologi negara, UUD 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia, NKRI merupakan bentuk negara Indonesia dan *Bhinneka Tunggal Ika* merupakan slogan Negara Indonesia (Majelis Permusyawaratan Rakyat, 2017).

Mengamalkan empat pilar kebangsaan bagi bangsa Indonesia merupakan konsep yang jelas menuju karakter bangsa yang kuat. Bagi penyelenggara negara dan rakyat Indonesia wajib memiliki keyakinan dimana nilai-nilai moral masyarakat akan bermuara pada bangsa yang

bersatu, mandiri, berdaulat, adil dan makmur. Berikut nilai-nilai fundamental empat pilar kebangsaan dalam perspektif politik (Humairah, 2021) (Yunus, 2018):

1. Nilai Ketuhanan

Dalam perspektif masyarakat Indonesia, nilai ketuhanan serta nilai agama merupakan suatu keniscayaan, karena secara historis masyarakat Indonesia dikenal sebagai penganut atau penjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan dan nilai-nilai agama. Dalam beberapa perspektif, bilaman menganut agama dan menjalankan persoalan kehidupan berbangsa bernegara berdasarkan ketuhanan maka hal tersebut merupakan implikasi pengakuan dan keyakinan akan adanya Tuhan (Sjadzali, 2003).

Berdasarkan uraian diatas, dpaat ditarik simpulan bahwa dalam perspektif politik, sumber tertinggi bagi bangsa Indonesia adalah nilai ketuhanan; yang mana merupakan suatu nilai yang sakral yang harus ditempatkan di atas dan sebagai nilai sentral, serta harus mengalir dan menjiwai semua kebijakan dan peraturan yang ditetapkan oleh penguasa atau pemerintah; perilaku bangsa dan pemerintahannya.

Maka dari itu, seluruh lapisan masyarakat Indonesia harus sepenuhnya menyadari bahwa nilai ketuhanan yang terkandung dalam Pancasila merupakan nilai yang sangat strategis dan harus diimplementasikan setiap harinya. Perwujudan nilai-nilai ketuhanan dalam segala kebijakan, peraturan dan undang-undang, selain sejalan dengan fitrah manusia, juga harus berwibawa serta kuasa ditujukan untuk memajukan kepentingan rakyat.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa Tuhan itu mutlak dan sumber dari segala yang ada di alam semesta. Hal ini menunjukkan bahwa Tuhan adalah penyebab dari semua yang ada, apakah Dia merupakan sebuah kenyataan, ada di dalam gagasan atau ada dalam suatu kemungkinan. Konsep akuntabilitas yang dimaksud ialah bahwa segala tindakan dan perilaku manusia bersifat konkrit sebagai bentuk perbuatan benar sesuai dengan nilai-nilai ketuhanan, sehingga mencerminkan negara yang adil dan terciptanya tatanan sosial yang damai. Aktualisasi nilai ketuhanan tentu akan melahirkan nilai-nilai persatuan dan persamaan; bahwa semua manusia secara kodrat harus bersama-sama saling membantu karena manusia pada hakikatnya adalah ciptaan Tuhan.

2. Nilai Kemanusiaan

Unsur kodrat manusia adalah unsur alam yang terdiri dari jasad (benda mati, unsur hewan dan tumbuhan) dan jiwa (akal, rasa dan kehendak). Secara Fungsional, nilai kemanusiaan merupakan bentuk penentuan batas-batas perilaku manusia agar tidak bersinggungan dengan tujuan hidup manusia serta guna menjaga perilaku positif sebagaimana dipahami oleh kedua singularitas tersebut. Prinsip-prinsip mendasar sangat diperlukan guna persatuan manusia dan usaha manusia untuk mewujudkan kemaslahatannya; pun dengan menolak kemudharatannya.

Esensi dari elemen kemanusiaan merupakan bagaimana konteks kenegaraan, kebijakan dan keputusan pemimpin dimanifestasikan untuk memanusiakan rakyat. Memanusiakan manusia hanya dapat diwujudkan secara konkrit jika dijiwai oleh nilai pesatuan dan kesatuan atau nilai persatuan dan persamaan sebagaimana tersebut di atas. Artinya, humanisasi pribadi manusia harus dimulai dari nilai persatuan dan kesatuan, kesetiakawanan dan kesetaraan, sehingga ada kesamaan cara pandang bagi seluruh umat manusia di seluruh dunia, khususnya di Indonesia.

3. Nilai Persatuan dan Kesatuan

Indonesia sudah mempunyai semboyan nasional yang dicetuskan oleh para pendiri bangsa Indonesia yaitu *Bhinneka Tunggal Ika* (berbeda-beda tetapi tetap satu jua). *Bhinneka*

Tunggal Ika dilahirkan oleh para *founding fathers* bangsa dengan tujuan kewaspadaan nasional agar hubungan antara rakyat dapat terwujud dengan para penguasa negara atau sebaliknya pemerintah dan rakyat dapat terwujud, harmonis. Perwujudan nilai-nilai persatuan dan kesatuan dalam segala kebijakan, peraturan perundang-undangan, selain sejalan dengan fitrah manusia, juga harus berimplikasi pada terwujudnya kekuasaan dan pemerintah yang bersih dan berwibawa, serta kekuasaan yang memajukan kepentingan rakyat.

Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang beragam, terdapat banyak suku, agama, ras, budaya, adat dan bahasa, walaupun begitu tetap suatu kesatuan sebangsa dan setanah air yang kokoh nan indah (Majelis Permusyawaratan Rakyat, 2017). Keberagaman bangsa Indonesia yang dijunjung oleh para leluhur, dijadikan modal untuk menjadikan bangsa ini bangsa yang besar. Sejarah membuktikan bahwa semua anak negeri dari berbagai suku ikut serta dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia; semua ikut berjuang dengan perannya masing-masing. Hal tersebut membuktikan bahwa perbedaan bukanlah suatu hal yang mutlak menjadi konflik.

Berangkat dari apa yang telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya bahwa manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial (kedua tunggalan), hal ini menciptakan kebutuhan untuk memahami individu dan masyarakat secara keseluruhan atau hidup dalam masyarakat, untuk menciptakan kesatuan, saling menghormati, baik manusia dan lingkup alam. Artinya, nilai-nilai pribadi dan nilai-nilai sosial berkaitan erat dengan aktivitas kehidupan lahir dan bathin, material dan immaterial, moral dan spiritual harus dijalankan sesuai dengan sumber daya manusia. Nilai ini sangat penting karena selain fitrah manusia juga merupakan perintah agama, terutama untuk menciptakan ketentraman, kenyamanan, keamanan, kebahagiaan, kesejahteraan, Kesehatan jasmani dan rohani manusia sebagai warga negara.

4. Nilai Permusyawaratan

Aspirasi masyarakat atau warga negara dilimpahkan kepada anggota parlemen atau kongres, yang mengikuti pemilu sebagai wakil partai politik. Selain itu, politisi bertujuan untuk mendapatkan suara sebanyak mungkin, sedangkan tujuan pemilih (pendukung) adalah untuk memaksimalkan kehendak-kehendaknya yang nantinya akan dikuasakan kepada pilihannya (Kaelan, 1999). Dengan demikian, pemilih akan memilih wakil yang mampu mewakili kepentingannya, sedangkan politisi akan mengusulkan program yang cenderung memenuhi kepentingan pendukungnya. Musyawarah bukan hanya pengakuan akan adanya pluralisme, tetapi juga persepsi dan praktik perlakuan yang sama antar individu (Hudiyanto, 2008).

Musyawarah cenderung mencerminkan eksklusivitas "kebenaran". Esensi-esensi kehidupan bagi setiap orang atau kelompok masyarakat memiliki pandangan yang berbeda tentang suatu hal yang strategis. Maka dari itu, bermusyawarah merupakan mekanisme yang bekerja untuk menemukan titik temu di antara keragaman. Dalam kajian ke-Indonesiaan nilai musyawarah diambil dari Alinea keempat pembukaan UUD 1945 dan Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan /perwakilan. Sejatinya demokrasi Pancasila untuk bangsa Indonesia; Indonesia ini bukan sebuah negara untuk satu orang saja atau golongan tertentu tetapi lebih dari itu "semua untuk semua", "satu buat semua", dan "semua buat satu".

5. Nilai Keadilan sosial

Keadilan secara harfiah berarti tegak atau seimbang dan adil berarti memperlakukan semua orang secara setara tanpa diskriminasi. Dengan kata lain, keadilan adalah sama. Misalnya perbedaan agama, suku, ras, budaya tidak boleh dijadikan dasar diskriminasi. Keseimbangan dan kesetaraan dapat dipahami sebagai keadilan monoteistik; artinya nilai

keadilan sosial adalah keseimbangan antara material dan spiritual. Keadilan sosial tertuang jelas dalam Alinea kedua dalam pembukaan UUD 1945 dan sila kelima Pancasila.

Sesuai dengan kodrat yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945, bahwa seluruh lapisan bangsa mulai dari kepala negara hingga rakyat wajib menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan etika agar dapat menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara dengan bijaksana. Nilai-nilai keadilan dan keadaban harus dijadikan landasan untuk menyelesaikan persoalan moral dan ketidakadilan yang terjadi di negeri ini (Rozikin, 1992). Nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan harus mendapatkan perhatian khusus guna dapat dilaksanakan secara tepat, komprehensif dan konsisten, agar keadilan sosial yang merupakan bagian dari kodrat manusia dapat secara merata dialami oleh seluruh rakyat Indonesia.

Politik dan Strategi Nasional

Secara singkat penjabaran makna politik ialah sebagai asas, arah, upaya dan kebijakan negara yang berkaitan dengan pembangunan (perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan pengendalian) dan penggunaan kekuatan nasional untuk mencapai tujuan negara; sasaran nasional (Subagyo, 2019).

Lalu sebagai perwujudannya, Strategi Nasional merupakan sebuah kebijakan nasional yang disiapkan untuk mencapai pembangunan nasional dengan strategi jangka pendek, menengah sampai dengan panjang. Strategi nasional juga dikenal sebagai sarana pelaksanaan politik nasional untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh kebijakan nasional (Sumarsono, 2001).

Pembahasan

Dasar Perumusan dalam Lingkup Politik dan Strategi Nasional

Dalam membuat kebijakan politik dan strategi nasional harus didasarkan pada argumentasi yang sehat, legal dan jelas sehingga mencerminkan kepentingan nasional seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Berikut substansi esensial dalam perumusan kebijakan politik dan strategi Nasional (Sumarsono, 2001):

1. Memahami pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam sistem manajemen nasional yang berlandaskan Pancasila, UUD 1945, Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional. Landasan ideologis dalam sistem manajemen nasional sangat esensial sebagai kerangka acuan dalam penyusunan kebijakan politik dan strategi nasional, karena di dalamnya terkandung dasar negara, cita-cita dan konsep nasional; konsep strategis bangsa Indonesia.
2. Mengacu pada nilai-nilai perjuangan bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga akan menjadi pedoman, petunjuk dan koridor bagi terselenggaranya semua program pembangunan nasional.
3. Proses penyusunan harus mencerminkan jati diri, budaya, adat istiadat, bahasa dan lingkungan masyarakat Indonesia yang beradab.

Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penyusunan Kebijakan Politik dan Strategi Nasional

Proses penyusunan politik dan strategi nasional selalu memperhatikan perkembangan lingkup strategis, baik dalam skala lokal, regional, nasional maupun global, berikut uraiannya (Subagyo, 2019):

1. Skala Lokal

Dalam penyusunan kebijakan politik dan strategi nasional, pada aspek lokal diantaranya otonomi daerah, desentralisasi dan nilai-nilai kearifan lokal. Kebijakan politik dan strategi nasional harus mampu beradaptasi dari fenomena dan peristiwa yang ada di tingkat lokal

sehingga menjadi pedoman dalam proses penanganannya. Strategi nasional dan proses pengambilan keputusan kebijakan politik, membangun jati diri bangsa Indonesia di tingkat lokal dengan menerapkan musawarah mufakat, toleransi, gotong royong dan nilai-nilai sosial kemasyarakatan lainnya. Perumusan kebijakan politik dan strategi nasional mencerminkan dinamika masyarakat di tingkat lokal sehingga dapat diimplementasikan di tingkat masyarakat, termasuk di tingkat provinsi, kabupaten/kota dan desa.

2. Skala Nasional

Dalam penyusunan kebijakan politik dan strategi nasional, perkembangan skala nasional yang meliputi *asta gatra* (*trigatra & panca gatra*) menjadi masukan yang substantial. Perubahan politik dan strategi nasional pada tataran empiris yang mengalami perubahan dari masa orde lama, orde baru dan reformasi merupakan bukti nyata betapa perkembangan lingkungan strategis di tingkat nasional sangat berpengaruh.

Gelombang reformasi di penghujung orde baru mengubah arah politik dan strategis negara saat ini. Perkembangan geografi, demografi, sumber daya alam, ideologi, politik, ekonomi, budaya dan masyarakat, pertahanan dan keamanan negara yang terjadi di Indonesia tercermin dalam kebijakan politik dan strategi nasional. Kebijakan politik dan strategi nasional yang dikembangkan, harus mampu menjawab persoalan-persoalan yang muncul dalam skala nasional.

3. Skala Regional

Dalam penyusunan kebijakan politik dan strategi nasional, isu-isu yang terkait dengan pengembangan lingkungan strategis Kawasan, seperti kejahatan lintas negara, perbatasan, keamanan Kawasan dan organisasi regional tentunya menjadi pertimbangan yang sangat penting. Kebijakan politik dan strategi nasional yang dikembangkan tentunya harus mampu menjawab berbagai tantangan regional yang dihadapi bangsa Indonesia. Sebagai komunitas regional Asia Tenggara, Indonesia merupakan negara yang berperan sangat penting dalam pembentukan kemajuan Asia Tenggara yang aman, damai, sejahtera dan dinamis. Konstruksi politik nasional harus mampu beradaptasi dengan perkembangan Kawasan.

4. Skala Global

Dalam merumuskan kebijakan politik dan strategi nasional, tentunya pemerintah harus memerhatikan dinamika perkembangan aspek global, terutama yang terkait dengan isu demokrasi, hak asasi manusia, lingkungan hidup, terorisme, globalisasi dan ekonomi (Widjaja, 2004). Pembuat kebijakan dalam membuat kebijakan dan strategi nasional tentunya akan mempertimbangkan perkembangan lingkungan strategis global, terutama yang terkait dengan hubungan luar negeri dan politik luar negeri, serta perdagangan internasional. Berbagai kesepakatan dan konvensi internasional yang dibuat dalam kerangka bilateral sampai multilateral dipertimbangkan dalam kebijakan pengembangan politik dan strategi nasional.

Proses pembuatan kebijakan politik dan strategi nasional pada masa reformasi diawali dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Sesuai dengan Undang-Undang tersebut, dimaktubkan bahwa pengertian Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah suatu kesatuan proses perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan yang dilaksanakan dalam jangka waktu yang panjang, menengah dan tahunan.

Kebijakan tersebut diimplementasikan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Sistem perencanaan pembangunan nasional mencakup lima

pendekatan dalam rantai perencanaan, yaitu: politik; teknokrasi; partisipatif; atas-bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom-up*). Pendekatan politik menganggap pemilihan presiden/kepala daerah sebagai proses perencanaan, karena pemilih (pendukung) menentukan pilihannya sesuai dengan program pembangunan yang diusulkan oleh masing-masing calon pemimpin. Maka dari itu, rencana pembangunan adalah penyusunan program-program pembangunan yang diajukan oleh calon-calon pemimpin pada masa kampanye menjadi rencana pembangunan nasional.

Perencanaan dengan pendekatan teknokratis dilakukan dengan menggunakan metode dan kerangka ilmiah yang ditetapkan oleh organisasi atau unit kerja fungsional. Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan pembangunan. Partisipasi tersebut bertujuan untuk mengobarkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Sedangkan metode perencanaan *top-down* dan *bottom-up* diterapkan pada tingkat pemerintahan pusat hingga daerah, yang diselaraskan melalui diskusi pada tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota dan desa (Dewan Perwakilan Rakyat, 2004).

Sistem perencanaan pembangunan nasional bertujuan untuk memfasilitasi koordinasi antar pihak pembangunan; menjamin terciptanya keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergi antar daerah, antar ruang, antar era, antar fungsi pemerintahan, antara pusat dan daerah; memastikan keselarasan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pemantauan; mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya berjalan efektif, efisien, adil dan berkelanjutan.

Dalam perencanaan pembangunan nasional dan daerah, Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) merupakan forum antara para pihak dalam penyusunan rencana pembangunan nasional dan daerah. Penyelenggaraan MUSRENBANG dalam rangka penyusunan dokumen kebijakan, selain keterlibatan oleh unsur pemerintah juga mencakup dan/atau menyerap aspirasi masyarakat yang bersangkutan, antara lain asosiasi profesi, perguruan tinggi, Lembaga swadaya masyarakat, organisasi adat dan keagamaan serta komunitas bisnis. Sejauh ini, pemerintah telah memberlakukan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Subagyo, 2019). Dalam UU tersebut ditegaskan kewajiban pemerintah untuk Menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yaitu RPJM Nasional I Tahun 2005-2009, RPJM Nasional II Tahun 2010-2014, RPJM Nasional III Tahun 2015-2019 dan RPJM Nasional IV Tahun 2020-2024.

KESIMPULAN

Penentuan arah strategis bangsa memerlukan konsep empat pilar kebangsaan sebagai kerangka untuk mewujudkannya, mengingat konsep empat pilar kebangsaan memuat nilai-nilai esensial nan komprehensif melingkupi ketuhanan, kemanusiaan, pesatuan dan kesatuan, musyawarah mufakat serta keadilan; hal itu merupakan amanat dari para pendiri bangsa Indonesia serta kelangsungan hidup bangsa Indonesia yang berdaulat, sejahtera, adil dan makmur. Aspek fundamental perumusan dalam lingkup politik dan strategi nasional di aplikasikan secara langsung dalam rencana pembangunan nasional baik dari jangka pendek sampai dengan jangka Panjang dengan memuat visi misi pemangku kewenangan serta dituangkan dalam rencana berjangka pemerintah

DAFTAR PUSTAKA

Dewan Perwakilan Rakyat. (2004). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional*. Jakarta: Sekretaris Negara Republik Indonesia.

- Hudiyanto. (2008). *Ekonomi Politik*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Humairah, S. N. (2021). *Pemikiran Politik Taufiq Kiemas tentang Gagasan Kebangsaan di Indonesia*.
- Kaelan. (1999). *Pendidikan Pancasila Yuridis Kenegaraan*. Yogyakarta: Paradigma Offset.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat. (2017). *Materi Sosialisasi Empat Pilar MPR RI*. Jakarta: Sekretariat Jendral MPR RI.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat. (2017). *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia*.
- Rozikin, D. (1992). *Pancasila Dasar Falsafah Negara*. Jakarta.
- Sjadzali, M. (2003). *Islam dan Tata Negara Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: UI Press.
- Soekanto, S. (2014). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Subagyo, A. (2019). *Politik dan Strategi Nasional*.
- Sumarsono. (2001). *Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Widjaja, A. W. (2004). *Penerapan Nilai-Nilai Pancasila dan HAM di Indonesia*.
- Yunus, R. (2018). *Empat Pilar Kebangsaan Perspektif Filsafat Politik Islam*.